

TIM DAN SEKRETARIAT AGEN PERUBAHAN

2020

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON NOMOR 010/SDM.03-Kpt/3209/Sek-Kab/IV/2020 TENTANG PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON TAHUN 2020

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan pasal 100 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 mengamanatkan Biro SDM mempunyai tugas melaksanakan perencanaan kebutuhan pegawai dan pengadaan Sumber daya manusia, mutasi, disiplin, pendidikan dan pelatihan serta tata laksana SDM;

Bahwa menyikapi keadaan dan dinamika peningkatan pelayanan terhadap stakeholder di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon, maka perlu dibentuk Tim Agen Perubahan di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, maka perlu untuk menetapkan Tim Agen Perubahan dan Sekretariat Tim Agen Perubahan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon dengan keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon;

Dasar Hukum Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Cirebon ini adalah :

UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); UU Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6109); UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025; PKPU Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota; PKPU Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota; PKPU Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum; PKPU Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pola karier Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota; PKPU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.

Dalam Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Cirebon Nomor 010/SDM.03-Kpt/3209/Sek-Kab/IV/2020 diatur tentang :
Membentuk dan Menetapkan Tim Agen Perubahan dan Sekretariat Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Tahun 2020 :

**SUSUNAN TIM AGEN PERUBAHAN
 DI LINGKUNGAN KOMISI UMUM KABUPATEN CIREBON TAHUN 2020**

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	HENDRA GUNAWAN, S.IP.	KETUA
II	1.INDAH METHASARI, SE. 2. NENGSIH SUGIARTI, A.Md.	KOORDINATOR PERUBAHAN DI SUB BAGIAN UMUM ANGGOTA
III.	1.SONANG M. MALIK,SH. 2.TOYIB, SE.	KOORDINATOR PERUBAHAN DI SUBBAGIAN HUKUM ANGGOTA
IV	1.RULY RUSLIAN F, SE. 2. MUHAMMAD OPA M.	KOORDINATOR PERUBAHAN DI SUBBAGIAN TEKNIS DAN HUPMAS ANGGOTA
V	1.HENDRA GUNAWAN, S.IP. 2.ARIEF RAHMAN, SE.	KOORDINATOR PERUBAHAN DI SUBBAGIAN PROGRAM DAN DATA ANGGOTA

**SUSUNAN SEKRETARIAT TIM AGEN PERUBAHAN
 DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KPU KABUPATEN CIREBON**

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	ERIK HAMDANI, S.Sn.	SEKRETARIS
2.	AKHMAD SAEFUL	ANGGOTA
3.	SOLEHUDIN	ANGGOTA
4.	FEBBY FARUL Z., S.Kom.	ANGGOTA

CATATAN

- Keputusan Sekretaris KPU Kab Cirebon berlaku sejak ditetapkan tanggal 01 April 2020
- Lampiran 2 halaman